

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT**

##### **4.1.1 Sejarah Umum Instansi**

Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan gabungan dari Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk dari Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah di pisahkan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Dengan demikian Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi di ubah menjadi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Uraian tugas sesuai peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk Tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT maka pengelolaan pajak daerah diserahkan kepada bagian inspeksi keuangan/ pajak daerah yang pecah menjadi dua yaitu Biro Pendapatan Daerah dan Biro Inspeksi Pengawasan.

Beberapa dasar Hukum pelaksanaan tugas Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679).
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019, yang mengubah Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019, yang mengatur tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019, yang menetapkan Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT**

a.) Visi BPAD Provinsi NTT

“Meningkatkan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan”.

b.) Misi BPAD Provinsi NTT

1. Peningkatan Keterjangkauan Layanan Pajak, Retribusi, dan Aset Daerah bagi Warga
2. Peningkatan Pendapatan dari Sektor Pajak

3. Peningkatan Pendapatan dari Sektor Retribusi Daerah
4. Peningkatan Pendapatan dari Optimalisasi Aset Daerah
5. Peningkatan Keterbukaan dan Keterpahaman Penatausahaan Aset
6. Pengurangan Ambiguitas dalam Status Pemindahan Aset Daerah

#### **4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab untuk "membantu Gubernur dalam menjalankan sebagian tugas rumah tangga daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah". Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pendapatan dan Aset Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis secara terperinci di sektor pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik terkait pendapatan dan aset daerah.
3. Melakukan pembinaan yang berkelanjutan serta implementasi tugas-tugas terkait pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
4. Menata administrasi, kepegawaian, serta memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Menjalankan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Gubernur yang sesuai dengan mandat dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi


Dalam mengemban tanggung jawabnya, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT berperan sebagai seorang manajer yang bertanggung jawab atas kinerja satu individu atau lebih. Peran manajer ini sangat vital karena membantu organisasi mencapai kinerja optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan materi yang ada. Dalam struktur formal organisasi, manajer berperan sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan organisasi.

Untuk mendukung aktivitas organisasi secara efektif, diperlukan struktur yang jelas dalam sistem kerja, yang mengatur dan mengkoordinasikan peran serta tugas-tugas sejumlah individu agar dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dari perspektif tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan dan Aset Daerah memiliki struktur sebagai berikut:

- A. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
- B. Sekretariat, yang terdiri dari:
  - 1) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga ) sub bagian diantaranya :
    - a. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
    - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
    - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- C. Kepala Bidang Pendapatan I, yang terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bidang pendtaan dan Penetapan

- b. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan
  - c. Kepala Sub Bidang Layanan dan Keberatan
- D. Kepala Bidang Pendapatan II yang terdiri dari:
- a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I
  - b. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II
  - c. Kepala Sub Bidang pendataan dan Penerimaan III
- E. Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan, yang terdiri dari:
- a. Kepala sub Bidang Analisa Kebutuhan dan pengadaan asset
  - b. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
  - c. Kepala Sub Bidang Petetapan Status dan Penilaian Aset
- F. Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, yang terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset
  - b. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset
  - c. Kepala sub Bidang Pmindahtanganan dan Penghapus Aset
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang tersebar di 22 Kabupaten/kota se NTT yang terdiri dari:
- a. Kepala UPTD
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi terdiri atas : Seksi Penetapan & Penagihan dan Seksi Verifikasi
- H. Kelompok Jabatan Fungsiona

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Dan Aset Daerah**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**



#### **4.1.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan dan Aset Daerah**

Uraian tugas jabatan struktural Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

##### **A. Unsur Pimpinan,**

Kepala Badan yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun program kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari Kesekretariatan, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II, Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, serta Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Aset. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah di sektor keuangan terkait pendapatan dan aset daerah.

##### **B. Unsur Penunjang Pimpinan,**

Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program, Data, dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasional di berbagai bidang, seperti program, data, evaluasi, keuangan, kepegawaian, dan umum. Mereka juga membantu kepala Badan dalam mengoordinasikan bidang-bidang tersebut agar pelayanan

administratif dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan lancar, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

- b. Kepala Sub Bagian Program, Data, dan Evaluasi bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait program, data, dan evaluasi. Ini mencakup pengumpulan data, pengolahan, analisis data, serta penyusunan laporan kinerja instansi. Tujuannya adalah agar tersedia program yang terencana, data yang akurat, dan hasil evaluasi yang komprehensif, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait urusan keuangan. Mereka harus memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait kepegawaian dan umum. Ini termasuk penyiapan bahan urusan kepegawaian, tatausahaan, perlengkapan, serta urusan rumah tangga dan perjalanan badan. Tujuannya adalah menciptakan penataan personalia yang kompeten sesuai dengan perkembangan, demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**C. Unsur Pelaksana Teknis**, yaitu: Para Kepala Bidang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Bidang Pendapatan I bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, pengelolaan dan fasilitasi pendapatan I, meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan serta layanan dan keberatan.
  - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki tanggung jawab melaksanakan proses pendataan dan penetapan, termasuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan pendataan dan penetapan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok. Mereka juga bertanggung jawab atas penyusunan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, serta koordinasi penyusunan rekapitulasi penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok.
  - b. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan bertugas melaksanakan proses pembukuan dan penagihan terkait PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok. Ini mencakup pengelolaan dan fasilitasi pembukuan serta penagihan untuk pajak-pajak tersebut, penyiapan bahan kebijakan teknis penghapusan piutang PKB, BBNKB, PBBKB, dan

Pajak Rokok, serta penatausahaan penghapusan piutang terkait pajak-pajak tersebut.

c. Kepala Sub Bidang Layanan dan Keberatan bertugas melaksanakan layanan dan keberatan terkait PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok. Tugasnya meliputi koordinasi dan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait pajak-pajak tersebut, rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), koordinasi layanan pada UPTD, fasilitasi atas permohonan keberatan terkait pajak-pajak tersebut, serta pemantauan pelaksanaan layanan dan penanganan keberatan terkait pajak-pajak tersebut.

2) Kepala Bidang Pendapatan II memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pendukung pemerintahan di sektor keuangan, khususnya dalam hal pendapatan. Ini mencakup tugas-tugas terkait dengan pendataan dan penerimaan, yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendataan dan penerimaan I, pendataan dan penerimaan II, serta pendataan dan penerimaan III.

a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendataan dan Penerimaan I, yang mencakup penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi proses pendataan dan penerimaan I, serta evaluasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah.

- b. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II bertugas menjalankan pendataan dan penerimaan II, termasuk penyusunan bahan untuk pembinaan dan pengendalian teknis, serta evaluasi proses pendataan dan penerimaan II. Ini mencakup pungutan retribusi dan pendapatan lainnya yang sah.
  - c. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan III bertanggung jawab atas pelaksanaan pendataan dan penerimaan III, yang mencakup penyusunan bahan untuk pembinaan, pengendalian teknis, dan evaluasi proses pendataan dan penerimaan III. Ini termasuk pungutan dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah.
- 3) Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan memegang tanggung jawab untuk merencanakan langkah-langkah operasional, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset. Ini mencakup analisis kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan, serta penetapan status dan penilaian aset, dengan memastikan bahwa semuanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna menjamin penyelenggaraan tugas yang efektif dan efisien.

- a. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Aset bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan dan pengadaan. Ini mencakup evaluasi kebutuhan unit barang, pembelian, dan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang termasuk modul SIPKD aset, semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan pemenuhan kebutuhan barang yang diperlukan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- b. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset. Ini termasuk pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah, penyusunan buku inventaris, serta rekapitulasi barang milik daerah, semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga ketertiban administrasi barang.
- c. Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan status dan penilaian aset. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan terpenuhinya pengelolaan yang tertib terhadap barang milik daerah, yang pada gilirannya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.

- 4) Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Aset memiliki tanggung jawab untuk merencanakan langkah-langkah operasional, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah, termasuk pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset. Semua kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
- a. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan aset daerah, termasuk melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun guna serah, Bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur barang milik daerah. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjaga keteraturan pengelolaan aset daerah.
  - b. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan penyelesaian sengketa terkait aset daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, guna memastikan pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan tertib dan efisien.
  - c. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset memiliki tanggung jawab untuk merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan pengelolaan aset daerah, khususnya terkait pemindahtanganan dan penghapusan aset. Semua tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, guna memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.